

MEMO HUKUM

PE NYIKSAAN

HETTY HENDRIATI

**PENERAPAN NOODWEER EXCESS SEBAGAI ALASAN
PEMAAF PADA KASUS PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG
(STUDI KASUS YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. 35/PID/B/1985/PN/TNG)**



KK.

Pid. 703/96

*Hen
p*

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

**PENERAPAN NOODWEER EXCESS SEBAGAI ALASAN
PEMAAF PADA KASUS PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG
(STUDI KASUS YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO. 35/PID/8/1985/PN/TNG)**



MEMO HUKUM

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,



Suharyo, S.H.

NIP. 130 517 139

Penulis,




Hetty Hendriati

NIM. 039013153


Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal 5 Juli 1996.

Tim Penguji :


1. Ketua : Richard Wahyudi, S.H., M.S.
(130 531 815)




2. Sekretaris : Soedarti, S.H.
(130 675 517)



3. Anggota : Suharyo, S.H.
(130 517 139)



Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
(131 570 341)



V. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Seseorang dapat dipidana karena telah melakukan perbuatan pidana, tetapi perbuatan pidananya sendiri bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat tindak pidananya tidak hilang, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena :

- Untuk keperluan membela diri pasal 49 ayat 1 (KUHP).
- Adanya *fait d'excuse* atau hal yang memaafkan.

b. Untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau *noodweer excess* haruslah memenuhi syarat-syarat :

- (1) Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela).
- (2) Pembelaan atau pertahanan harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2) KUHP ialah badan kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- (3) Harus ada serangan yang sekonyong-konyong dan melawan hak seketika itu juga.

- c. Noodweer excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas terjadi apabila pelaku dalam keadaan keguncangan jiwa akibat serangan atau ancaman serangan sedemikian rupa sehingga tidak bisa berbuat lain kecuali dengan pembelaan terpaksa.
- d. Dalam kasus ini tidak dapat dianggap sebagai alasan pemaaf karena pelaku melakukan perbuatan tidak dalam keadaan ada serangan atau ancaman serangan dari korban.

2. Saran

Seyogyanya hakim dalam menyimpulkan keadaan batin pelaku juga memperhatikan kenyataan-kenyataan atau bukti-bukti yang ada sebelum menentukan ada atau tidaknya noodweer excess, sebab pembuktian apakah jiwa pelaku terguncang atau tidak juga dapat dilihat dari perilakunya sebelum kejadian berlangsung dan ini hanya dapat disimpulkan dari keterangan para saksi dan pelaku sendiri.